



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD FERY DARMAWAN Bin ABDUL
: WAKIT (Alm);
Tempat Lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/14 September 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Merdeka, Dsn. Ngelo, RT. 01 RW. 05 Ds.
: Gondek, Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, SH., berdasarkan Surat Penetapan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Jbg. tanggal 6 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Jbg, tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Jbg. tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FERY DARMAWAN Bin ABDUL WAKIT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FERY DARMAWAN Bin ABDUL WAKIT (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Paket ganja dengan berat 310,22 gram yang dikemas dalam ban bekas sesuai resi JNE dengan nomor 471710006883923;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 unit Hand Phone OPPO warna biru beserta simcard dan WA dengan nomor 085733056803;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu _

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FERY DARMAWAN Bin ABDUL WAKIT (Alm) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sebelah kebon pisang Jalan Merdeka Dusun Ngelo RT. 01 RW, 05 Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun dan batang ganja kering dengan berat netto 310,22 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 21.00 Wib terdakwa pesan ganja kepada EDO (DPO) melalui Whatsapp dan mengirim alamat lengkap untuk tujuan pengiriman ganja tersebut;
- Bahwa esok harinya pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa membayar uang pembelian ganja kepada EDO (DPO) sebesar Rp. 600.000,- melalui top up rekening DANA milik EDO (DPO) di Alfamart di Jl. Sumoyono Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian sekira jam 15.00 Wib EDO (DPO) mengirim ganja pesanan terdakwa dari Petapahan Bangkinang, Riau melalui paket JNE dan foto resi an. BEJO (nama samaran EDO (DPO) dikirimkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib datang petugas dari JNE mengirim paket ganja pesanan terdakwa yang dikemas dalam ban bekas ditaru diteras di rumah terdakwa kemudian sekitar jam 14.30 Wib terdakwa mengambil paket ganja dalam bekas tersebut untuk disembunyikan ditempat yang aman dan pada saat terdakwa membawa paket ganja tersebut tiba tiba datang petugas kepolisian dari Polres Jombang menangkap terdakwa yang saat itu terdakwa sedang membawa paket ban bekas dan ketika paket yang berada di dalam ban bekas tersebut dibuka oleh saksi ADI IRAWAN (anggota Satresnarkoba) dengan disaksikan terdakwa didalamnya berisi kemasan plastik didalamnya berisi daun dan batang ganja kering dan pada saat terdakwa diinterogasi mengaku bahwa paket ban bekas berisi ganja tersebut pesanan terdakwa melalui JNE dari EDO (DPO) di Petapahan Bangkinang, Riau yang baru diterima lewat JNE kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08957/NNF/2023 tanggal 16 November 2023, yang menyatakan bahwa barang bukti :
 - Nomor : 29146/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun ganja, batang dan biji dengan berat netto \pm 0,538 gram milik terdakwa Muhammad Fery Darmawan Bin Abdul Wakit setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FERY DARMAWAN Bin ABDUL WAKIT (Alm) pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sebelah kebon pisang Jalan Merdeka Dusun Ngelo RT. 01 RW, 05 Desa Gondek Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun dan batang ganja kering dengan berat netto 310,22 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi ADI IRAWAN dan saksi MAKHINUDIN NUH anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec. Mojowarno Kab. Jombang ada orang membeli ganja melalui jasa paket;
- Bahwa atas informasi tersebut sekitar jam 14.30 Wib kemudian saksi ADI IRAWAN dan saksi MAKHINUDIN NUH bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah tersebut dan ketika sampai di Jl. Merdeka Dsn. Ngelo RT. 01 RW. 05 Ds. Gondek Kec. Mojowarno Kab. Jombang diteras rumah atau disebelah kebon pisang melihat seseorang membawa paket berupa ban bekas kemudian saksi ADI IRAWAN bersama tim anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Jombang mengamankan orang tersebut mengaku bernama MUHAMMAD FERY DARMAWAN (terdakwa) kemudian paket yang berada di dalam ban bekas tersebut dibuka oleh saksi ADI IRAWAN dengan disaksikan terdakwa didalamnya berisi 1 bungkus kemasan plastik didalamnya berisi daun dan batang ganja kering dan ketika terdakwa diinterogasi mengaku bahwa paket ganja yang dikemas dalam ban bekas tersebut miliknya yang dipesan dari EDO (DPO) lewat jasa JNE kemudian ban bekas yang didalamnya berisi ganja kering dan 1 unit HP merk OPPO warna biru beserta simcard dan WA dengan nomor 085733056803. yang digunakan terdakwa memesan ganja tersebut disita untuk dijadikan barang bukti selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08957/NNF/2023 tanggal 16 November 2023, yang menyatakan bahwa barang bukti :
 - Nomor : 29146/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun ganja,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangdan biji dengan berat netto + 0,538 gram milik terdakwa Muhammad Fery Darmawan Bin Abdul Wakit;

setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Adi Irawan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa karena kedapatan Terdakwa menerima, membeli menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu paket ganja dengan berat 310,22 gram yang dikemas dalam ban bekas sesuai resi JNE dengan nomor 471710006883923 dan 1 unit Hand Phone OPPO warna biru beserta simcard dan WA dengan nomor 085733056803 yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan EDO;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut membeli dari EDO dengan cara dikirim lewat JNE dan mendapatkan ganja sebanyak 3 ons tersebut membeli dengan harga Rp. 600.000,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Makhinudin Nuh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, pukul 14.30 Wib di rumah Terdakwa karena kedapatan terdakwa menerima, membeli menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu paket ganja dengan berat 310,22 gram yang dikemas dalam ban bekas sesuai resi JNE dengan nomor 471710006883923 dan 1 unit Hand Phone OPPO warna biru beserta simcard dan WA dengan nomor 085733056803 yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan EDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mendapatkan ganja tersebut membeli dari EDO dengan cara dikirim lewat JNE dan mendapatkan ganja sebanyak 3 ons tersebut membeli dengan harga Rp. 600.000,-;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar saat itu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, pukul 14.30 Wib di teras rumah Terdakwa di Jalan Merdeka Dusun Ngelo RT. 01 RW. 05 Desa Gondek, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang karena telah menerima, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja kering;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah paket ganja dengan berat 310,22 gram yang dikemas dalam ban bekas sesuai resi JNE dengan nomor 471710006883923 dan 1 unit Hand Phone OPPO warna biru beserta simcard dan WA dengan nomor 085733056803 yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan EDO;
- Bahwa paket ganja dikemas dalam ban bekas sesuai resi JNE kemudian paket yang ada didalam ban dibuka oleh petugas kepolisian bersama Terdakwa didalamnya berisi ganja kering dan Terdakwa membeli ganja dari EDO di Petapahan Bangkinang, Riau yang baru diterima Terdakwa lewat JNE;
- Bahwa pesan ganja kepada EDO melalui pesan WA dan Terdakwa mengirim alamat lengkap kepada EDO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa membayar uang pembelian ganja kepada EDO sebesar Rp. 600.000,- melalui top up rekening DANA milik Edo Sumoyono Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian sekitar jam 15.00 Wib EDO mengirim ganja pesanan Terdakwa dari Petapahan Bangkinan Riau melalui JNE dan foto resi dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa nama pengirim BEJO nama samaran EDO lalu EDO mengirim ganja yang dikemas didalam ban bekas pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib dan paket tersebut diterima terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada EDO baru sekali sebelumnya pernah membeli kepada HENDRIK yang alamatnya di Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Paket ganja dengan berat 310,22 gram yang dikemas dalam ban bekas sesuai resi JNE dengan nomor 471710006883923;
- 1 unit Hand Phone OPPO warna biru beserta simcard dan WA dengan nomor 085733056803;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, pukul 14.30 Wib di teras rumah Terdakwa di Jalan Merdeka Dusun Ngelo RT. 01 RW. 05 Desa Gondek, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang karena telah membeli serta menyimpan, Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman berupa ganja kering;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil disita oleh polisi sehubungan dengan perkara Terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adalah paket ganja dengan berat 310,22 gram yang dikemas dalam ban bekas sesuai resi JNE dengan nomor 471710006883923 dan 1 unit Hand Phone OPPO warna biru beserta simcard dan WA dengan nomor 085733056803 yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan EDO;
- Bahwa benar paket ganja dikemas dalam ban bekas sesuai resi JNE kemudian paket yang ada didalam ban dibuka oleh petugas kepolisian bersama Terdakwa didalamnya berisi ganja kering dan Terdakwa membeli ganja dari EDO (DPO) di Petapahan Bangkinang, Riau yang baru diterima Terdakwa lewat JNE;
- Bahwa benar pesan ganja kepada EDO melalui pesan WA dan Terdakwa mengirim alamat lengkap kepada EDO;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa membayar uang pembelian ganja kepada EDO sebesar Rp. 600.000,- melalui top up rekening DANA milik Edo Sumoyono Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian sekitar jam 15.00 Wib EDO mengirim ganja pesanan Terdakwa dari Petapahan Bangkinan Riau melalui JNE dan foto resi dikirimkan kepada Terdakwa;
- Bahwa nama pengirim BEJO nama samaran EDO lalu EDO mengirim ganja yang dikemas didalam ban bekas pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib dan paket tersebut diterima Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja kering tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap Orang*:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Muhammad Fery Darmawan Bin Abdul Wakit sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;



Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti paket ganja dengan berat 310,22 gram yang dikemas dalam ban bekas sesuai resi JNE, yang ditemukan setelah penangkapan Terdakwa adalah merupakan narkoba Golongan I;

Bahwa narkoba tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dari seseorang yang bernama EDO (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba golongan I tersebut Terdakwa mendapatkannya dengan cara membayar uang pembelian ganja kepada EDO sebesar Rp. 600.000,- melalui top up rekening DANA milik Edo Sumoyono Ds. Cukir Kec. Diwek Kab. Jombang kemudian sekitar jam 15.00 Wib EDO mengirim ganja pesanan Terdakwa dari Petapahan Bangkinan Riau melalui JNE dan foto resi dikirimkan kepada Terdakwa dan nama pengirim BEJO nama samaran EDO lalu EDO mengirim ganja yang dikemas didalam ban bekas pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib dan paket tersebut diterima Terdakwa dirumah Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan pada pokoknya bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkoba Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkoba golongan I yang diberikan pada Terdakwa dari seseorang yang bernama EDO dan dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 111 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Paket ganja dengan berat 310,22 gram yang dikemas dalam ban bekas sesuai resi JNE dengan nomor 471710006883923;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I dan barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 unit Hand Phone OPPO warna biru beserta simcard dan WA dengan nomor 085733056803;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fery Darmawan Bin Abdul Wakti (Alm), tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket ganja dengan berat 310,22 gram yang dikemas dalam ban bekas sesuai resi JNE dengan nomor 471710006883923,

Dimusnahkan;

- 1 unit Hand Phone OPPO warna biru beserta simcard dan WA dengan nomor 085733056803;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, S.H., M.H. dan BAGUS SUMANJAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh DJAROT SUBRATA, S.H. M.H., Penitera pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

SUDIRMAN, S.H.,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

Panitera,

DJAROT SUBRATA, S.H. M.H.,

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid. Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)